



**MSIB**  
magang dan studi independen bersertifikat

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PETUNJUK TEKNIS

## STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

### ANGKATAN 3

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan pedoman penyelenggaraan MSIB oleh Kemendikbudristek.

# 2022

SK Direktur Jenderal Diktiristek Nomor 154a/E/KPT/2022  
tentang Petunjuk Teknis Program  
Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka  
Tanggal penetapan 15 Juni 2022  
Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan (15 Juni 2022)



## Daftar Isi

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A. PENDAHULUAN</b> .....                                        | 1  |
| <b>B. TUJUAN</b> .....                                             | 1  |
| <b>C. PENERIMA DANA</b> .....                                      | 2  |
| <b>D. JANGKA WAKTU</b> .....                                       | 2  |
| <b>E. KRITERIA PROGRAM BERKUALITAS TINGGI</b> .....                | 2  |
| <b>F. PEMBERI DANA</b> .....                                       | 4  |
| <b>G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN</b> .....                       | 4  |
| <b>H. PENDAFTARAN DAN SELEKSI</b> .....                            | 7  |
| <b>I. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM</b> .....                          | 10 |
| <b>J. KOMPONEN PENDANAAN DAN PENERIMA DANA</b> .....               | 12 |
| 1. Komponen pendanaan untuk Mitra .....                            | 12 |
| 2. Honor DPL .....                                                 | 13 |
| 3. Honor Koordinator PT .....                                      | 13 |
| <b>K. KOMPONEN PENDANAAN DAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN</b> .....  | 14 |
| <b>L. ALUR PROSEDUR PENGAJUAN, PENCAIRAN, DAN PEMBAYARAN</b> ..... | 15 |
| <b>M. MEKANISME PEMBAYARAN</b> .....                               | 16 |
| <b>N. TUGAS DAN KEWAJIBAN</b> .....                                | 16 |
| 1. Mitra Studi Independen Bersertifikat .....                      | 16 |
| 2. Perguruan Tinggi .....                                          | 17 |
| 3. Koordinator PT .....                                            | 17 |
| 4. DPL Studi Independen Bersertifikat .....                        | 18 |
| 5. Mahasiswa Peserta .....                                         | 19 |
| 6. Mentor .....                                                    | 19 |
| <b>O. LARANGAN</b> .....                                           | 20 |
| 1. Mahasiswa .....                                                 | 20 |
| 2. Mentor .....                                                    | 20 |
| 3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) .....                           | 21 |
| 4. Koordinator PT .....                                            | 22 |
| 5. Mitra .....                                                     | 22 |
| <b>P. KEADAAN DARURAT</b> .....                                    | 23 |
| 1. Mahasiswa Peserta .....                                         | 23 |
| 2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) .....                           | 24 |
| 3. Koordinator Perguruan Tinggi (PT) .....                         | 24 |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Mentor .....                                                                                          | 24        |
| 5. Mitra .....                                                                                           | 24        |
| <b>Q. SANKSI .....</b>                                                                                   | <b>25</b> |
| <b>R. PENGEMBALIAN DANA .....</b>                                                                        | <b>25</b> |
| <b>S. KETENTUAN PERPAJAKAN .....</b>                                                                     | <b>25</b> |
| <b>T. FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN .....</b>                                                        | <b>25</b> |
| 1. Laporan Kemajuan Mahasiswa, Laporan Harian dan Mingguan Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat..... | 26        |
| 2. Laporan Tengah dan Akhir Mahasiswa Peserta Studi Independen Bersertifikat.....                        | 26        |
| 3. Laporan Lembar Waktu Mentor Studi Independen Bersertifikat .....                                      | 26        |
| 4. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pendampingan DPL Studi Independen Bersertifikat .....                     | 26        |
| 5. Laporan Bulanan Pelaksanaan Koordinator PT .....                                                      | 27        |
| 6. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Mitra Studi Independen Bersertifikat .....                               | 27        |
| 7. Laporan Akhir Pelaksanaan Mitra Studi Independen Bersertifikat.....                                   | 27        |
| 8. Surat Keterangan Bukti Jam Pelaksanaan.....                                                           | 28        |
| 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat.....          | 28        |
| 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mitra Studi Independen Bersertifikat.....             | 28        |
| 11. Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat .....              | 28        |
| 12. Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi untuk DPL Studi Independen Bersertifikat .....                    | 28        |
| 13. Surat Rekomendasi PT .....                                                                           | 29        |
| 14. Berita Acara Keadaan Darurat .....                                                                   | 29        |
| <b>U. PENUTUP .....</b>                                                                                  | <b>29</b> |



## A. PENDAHULUAN

Program Studi Independen Bersertifikat (SIB) diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di dunia kerja. Studi Independen Bersertifikat bertujuan untuk membentuk mahasiswa siap kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar perguruan tinggi selama studi mereka. Program Studi Independen Bersertifikat juga berperan memastikan ketersediaan talenta berkualitas bagi industri nasional yang membutuhkan talenta yang sesuai.

Melalui Program Studi Independen Bersertifikat, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi independen secara langsung pada Mitra Studi Independen Bersertifikat sebagai penyelenggara kegiatan selama 1 (satu) semester yang diakui setara paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks).

Dalam pelaksanaan Program Studi Independen Bersertifikat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mempertemukan mahasiswa dengan Mitra Studi Independen Bersertifikat melalui platform Kampus Merdeka yang dapat diakses pada laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>

## B. TUJUAN

Secara umum Program Studi Independen Bersertifikat (SIB) bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja yang harus dikuasai. Selain itu, Program ini bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan *soft skills* mahasiswa;
2. Membekali mahasiswa dengan pengalaman menghadapi masalah nyata dalam dunia kerja dengan dipimpin dan dibimbing oleh mentor profesional berkualitas;



3. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir, kepemimpinan, *soft skills*, kemampuan bekerja sama, dan karakter positif lainnya bagi mahasiswa;
4. Membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang berkualitas di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi;
5. Meningkatkan citra positif perusahaan (*employer branding*) di mata talenta muda di Indonesia sehingga memberikan nilai tinggi bagi mitra industri dan organisasi; dan
6. Meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar Perguruan Tinggi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan konsolidasi melalui Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat.

#### **C. PENERIMA DANA**

Penerima dana Program Studi Independen Bersertifikat adalah:

1. Mitra Studi Independen Bersertifikat;
2. Dosen pembimbing lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat; dan
3. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT) Studi Independen Bersertifikat.

#### **D. JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pembelajaran bagi Peserta Studi Independen Bersertifikat dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) semester dengan ketentuan maksimal jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu. Mitra, DPL, dan mahasiswa wajib mengikuti tahapan seleksi di setiap awal kegiatan Studi Independen Bersertifikat.

#### **E. KRITERIA PROGRAM BERKUALITAS TINGGI**

Mitra penyelenggara Studi Independen Bersertifikat wajib merancang program berkualitas yang memiliki karakteristik:

- a. Memiliki bentuk kegiatan pembelajaran berupa praktikum, penelitian, perancangan, atau pengembangan di luar program studi;
- b. Memberikan pembelajaran mandiri yang membantu mahasiswa peserta menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital, keahlian atau keterampilan bidang

- lainnya yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, yang dilanjutkan dengan studi kasus riil bernilai tinggi yang dikerjakan bersama dalam kelompok, serta membawa dampak positif bagi jejaring atau klien mitra;
- c. Ada porsi pembelajaran sinkron, sebagai wahana mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lain;
  - d. Menerapkan kurikulum yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) modul pembelajaran;
  - e. Mahasiswa dibimbing oleh pembimbing profesional yang khusus ditugaskan sebagai mentor (*dedicated professional mentor*);
  - f. Setiap 1 (satu) mentor mendampingi 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa;
  - g. Periode program studi independen dapat dilakukan selama 16 (enam belas) hingga maksimal 24 (dua puluh empat) minggu atau maksimal 900 (sembilan ratus) jam kumulatif dalam 1 (satu) semester, yang terbagi dalam 640 (enam ratus empat puluh) jam kumulatif kegiatan proses belajar dan 260 (dua ratus enam puluh) jam kumulatif kegiatan mandiri sehingga setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks); dan
  - h. Mahasiswa diberikan sertifikat setelah Program Studi Independen Bersertifikat selesai yang mencantumkan status kelulusan mahasiswa dalam program, kompetensi, penjabaran kompetensi, durasi pembelajaran, capaian kompetensi yang diraih mahasiswa.

Dalam hal mitra perlu menugaskan peserta Studi Independen Bersertifikat pada anak usaha atau afiliasi yang ditunjuk, maka mitra wajib memberikan surat penugasan yang sah kepada peserta Studi Independen Bersertifikat untuk melakukan kegiatan pada anak usaha atau afiliasi yang ditunjuk. Penugasan ini harus atas persetujuan peserta Studi Independen Bersertifikat dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditbelmawa).

Penugasan pada anak usaha atau afiliasi dilakukan tanpa mengubah desain dan capaian pembelajaran program. Surat penugasan wajib diunggah ke *platform* Kampus Merdeka



dan disampaikan ke perguruan tinggi asal peserta Studi Independen Bersertifikat. Penilaian terhadap peserta Studi Independen Bersertifikat yang ditugaskan pada anak usaha atau afiliasi, dilakukan oleh anak usaha atau afiliasi tersebut dan sertifikat kegiatan diterbitkan oleh mitra.

## **F. PEMBERI DANA**

Program Studi Independen Bersertifikat didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**

### **1. Mitra**

Mitra Studi Independen Bersertifikat memenuhi kriteria:

- a. Mitra Studi Independen Bersertifikat dapat berbentuk:
  - 1) Instansi pemerintahan yaitu badan, pusat, unit, dan/atau satuan kerja pada lingkup kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah; atau
  - 2) Badan hukum yaitu badan hukum perdata yang bereputasi baik, memiliki kinerja stabil tidak sedang dalam proses hukum, merger, atau akuisisi dengan badan hukum lain, setidaknya dalam masa pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat;
- b. Sanggup menyediakan program berkualitas yang dirancang untuk memberikan keahlian atau keterampilan spesifik dunia kerja kepada mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan Mitra;
- c. Mampu menyediakan tenaga Mentor profesional yang melakukan pendampingan secara intensif kepada mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat dalam jumlah sesuai ketentuan rasio dengan mahasiswa;
- d. Berkomitmen untuk menjalankan Studi Independen Bersertifikat selama 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan, yang ditunjukkan dengan adanya rencana pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian studi independen;

- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan/perusahaan, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin operasional lainnya dalam lingkup sebagai lembaga penyedia:
- 1) Jasa pelatihan;
  - 2) Peningkatan kompetensi;
  - 3) Pembelajaran;
  - 4) Penelitian; dan/ atau
  - 5) Pendidikan;
- bagi Mitra Studi Independen; dan
- f. Menyusun proposal sesuai dengan ketentuan dan diunggah di *platform* Kampus Merdeka.

Selain mitra Studi Independen Bersertifikat yang memenuhi kriteria di atas, Kemendikbudristek dapat menetapkan mitra Studi Independen Bersertifikat melalui jalur undangan atas pertimbangan kapasitas, rekam jejak dan reputasi mitra, relevansi bidang usaha/kerja/kegiatan mitra, serta pertimbangan lain dengan mengutamakan kepentingan peningkatan kompetensi mahasiswa.

## 2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL Studi Independen Bersertifikat dipilih oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat berdasarkan kesesuaian dengan *project* atau bidang industri Mitra, dengan memenuhi ketentuan:

- a. Berasal dari program studi terakreditasi pada program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan sarjana pada PTN maupun PTS di bawah koordinasi Kemendikbudristek;
- b. Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti Studi Independen Bersertifikat;
- c. Memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang selaras dengan keahlian atau keterampilan yang dikembangkan oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat yang



dituju, yang ditunjukkan dalam daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang diunggah dalam tautan pendaftaran yang disediakan;

- d. Memiliki komitmen dalam melakukan pendampingan, yang ditunjukkan dalam dokumen pengalaman/portofolio pendampingan; dan
- e. Memenuhi kualifikasi pada posisi yang dibuka dan dinyatakan lulus proses seleksi oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat.

### 3. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)

Koordinator PT adalah Perwakilan yang ditunjuk Perguruan Tinggi, bertugas dan berkomitmen untuk melakukan sosialisasi di internal Perguruan Tinggi, mengawal pendaftaran mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Mitra Studi Independen Bersertifikat dengan Perguruan Tinggi, memantau para mahasiswa internal Perguruan Tinggi yang mengikuti Studi Independen Bersertifikat dari awal hingga akhir kegiatan Studi Independen Bersertifikat, termasuk membantu advokasi kebijakan kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait konversi sks.

Koordinator PT ditunjuk oleh Rektor/Ketua/Direktur atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur pada Bidang Akademik sebagai Koordinator PT. Koordinator PT disarankan merupakan personalia yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinir para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi serta memiliki komitmen dalam memonitor perkembangan Mahasiswa selama mengikuti Studi Independen Bersertifikat. Koordinator PT disarankan merupakan pimpinan atau personalia yang kompeten di bidang:

- a. Pengembangan karier (*career development center*);
- b. Penjaminan mutu perguruan tinggi;
- c. Kerja sama perguruan tinggi; atau
- d. Pengembangan akademik.

## H. PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Proses pendaftaran para penerima bantuan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pendaftaran dan Seleksi Mitra

#### a. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan oleh Mitra melalui laman

<https://mitra.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>

#### b. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara persyaratan administrasi dan data pendaftar. Seleksi administrasi dilakukan melalui validasi kesesuaian masukan data peserta. Pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pendaftar yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seleksi administrasi dikecualikan bagi Mitra jalur undangan.

#### c. Seleksi Substansi

Seleksi substansi terhadap calon Mitra Studi Independen Bersertifikat dilakukan oleh tim Pereviu independen dengan melihat kesesuaian rancangan Studi Independen Bersertifikat yang akan dijalankan dengan konsep Kegiatan Studi Independen Bersertifikat melalui metode reviu dokumen proposal dan wawancara verifikasi. Tim Pereviu memberikan daftar rekomendasi calon Mitra kepada Ditbelmawa.

Mitra Studi Independen Bersertifikat ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif berdasarkan hasil penilaian *reviewer* dan keputusan forum pleno penetapan mitra. Keputusan penetapan sebagai mitra dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan disampaikan kepada Ditbelmawa pada waktu yang ditetapkan.



## 2. Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa

### a. Pendaftaran

Mahasiswa mendaftar dan melengkapi data melalui laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> dengan kriteria:

- 1) Mahasiswa aktif pada program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan sarjana dari program studi terakreditasi dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam koordinasi Kemendikbudristek;
- 2) Pada saat pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat, mahasiswa program diploma dua terdaftar pada paling rendah semester 3 (tiga), mahasiswa program diploma tiga terdaftar pada paling rendah semester 4 (empat), dan mahasiswa program sarjana terapan atau sarjana (terdaftar pada paling rendah semester 5 (lima) pada saat studi independen bersertifikat dimulai, yang masih aktif atau belum yudisium, serta bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat berlangsung;
- 3) Sanggup menjalani Studi Independen Bersertifikat secara penuh-waktu (*fulltime*) dan tidak dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain (kuliah, kuliah kerja nyata, skripsi/Tugas Akhir, bekerja, program Kampus Merdeka, atau program magang lainnya);
- 4) Berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Studi Independen Bersertifikat hingga selesai sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mahasiswa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur, Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur pada Bidang Akademik atau Bidang Kemahasiswaan atau pejabat lain sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi);
- 5) Mendapat surat rekomendasi untuk mengikuti Studi Independen Bersertifikat dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menangani bidang kemahasiswaan; dan
- 6) Memenuhi kualifikasi pada posisi yang dibuka dan dinyatakan lulus proses seleksi oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat.

- b. Seleksi Administrasi  
Seleksi administrasi dilakukan oleh Mitra melalui *platform* dengan memeriksa kelengkapan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
  - c. Seleksi Substansi
    - 1) Seleksi substansi terhadap mahasiswa dilakukan oleh Mitra berdasarkan kertas kerja rubrik penilaian seleksi yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam instansi masing-masing dan persyaratan dari posisi studi independen yang telah terbit.
    - 2) Seleksi Tes Kebinekaan.
3. Pendaftaran dan Seleksi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- a. Pendaftaran  
Dosen dapat mendaftar sebagai calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat melalui tautan yang disediakan oleh Ditbelmawa. Selain mengisi data diri, calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat juga harus mengunggah surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Seleksi Administrasi  
Seleksi administrasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara persyaratan administrasi dan data pendaftar. Seleksi administrasi dilakukan melalui validasi kesesuaian masukan data peserta. Pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pendaftar yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus seleksi administrasi.
  - c. Seleksi Substansi
    - 1) Seleksi substansi dilakukan oleh Mitra dengan melihat kesesuaian antara calon DPL Studi Independen Bersertifikat yang mendaftar dengan aktivitas yang dilakukan Mitra tersebut. Mitra menyerahkan daftar nama dan hasil seleksi DPL yang dilakukan oleh Mitra kepada Ditbelmawa.



## 2) Seleksi Tes Kebinekaan

Seleksi kebinekaan memuat pengukuran beberapa aspek, meliputi toleransi, *mindset ekstremisme*, dan komitmen kebangsaan.

### I. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

Tahap pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat terdiri dari:

#### 1. Prapelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. Sosialisasi Studi Independen Bersertifikat;
- b. Sosialisasi Studi Independen Bersertifikat kepada Koordinator PT;
- c. Seleksi Mitra, Mahasiswa, dan DPL Studi Independen Bersertifikat;
- d. Konsolidasi, yaitu proses kesepakatan antara Mitra Studi Independen Bersertifikat dengan perwakilan Perguruan Tinggi dari masing-masing Mahasiswa yang diterima oleh Mitra tersebut;
- e. Pisah sambut yang wajib diikuti Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat untuk mempersiapkan Mahasiswa dalam mengikuti Studi Independen Bersertifikat baik secara daring maupun luring; dan
- f. Pernbekalan DPL Studi Independen Bersertifikat.

#### 2. Pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat

##### a. Kegiatan Mahasiswa Peserta

Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat akan melaksanakan Studi Independen Bersertifikat yang mengacu pada rancangan pembelajaran pada masing-masing Mitra yang disusun berbasis proyek. Dari setiap kegiatan yang dilakukan, Mahasiswa juga akan mendokumentasikan kemajuan belajar dan menyusun laporan berupa kegiatan harian, kegiatan mingguan, laporan mid-semester, dan penyusunan laporan akhir.

##### b. Kegiatan Mentor Studi Independen Bersertifikat

Pada awal kegiatan Studi Independen Bersertifikat, Mentor mendampingi Mahasiswa untuk beradaptasi dengan memperkenalkan Mahasiswa pada para pihak terkait. Mentor memberikan penugasan/proyek riil yang harus diselesaikan Mahasiswa selama periode Program Studi Independen Bersertifikat, dengan

menjelaskan urgensi proyek tersebut dan target penyelesaian yang diharapkan. Selama Program Studi Independen Bersertifikat berjalan, Mentor juga akan meninjau dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa.

c. Kegiatan Mitra Studi Independen Bersertifikat

Mitra Studi Independen Bersertifikat pada Program Studi Independen Bersertifikat akan melaksanakan alur kegiatan yang dimulai dengan memberikan penugasan atau proyek nyata kepada Mahasiswa, memberikan masukan terhadap analisa data/usulan dari Mahasiswa, lalu memberikan ruang dan kesempatan kepada Mahasiswa untuk melaksanakan rencana kegiatan melalui Mentor.

d. Kegiatan Koordinator PT Studi Independen Bersertifikat

Koordinator PT melakukan monitoring dan pendampingan kepada Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat pada Program Studi Independen Bersertifikat serta menjembatani komunikasi antara Mahasiswa dan pengelola program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) terkait dengan penilaian dan konversi sks, di samping itu Koordinator PT juga melakukan penyusunan laporan tengah semester dan akhir semester yang telah ditetapkan.

e. Kegiatan DPL Studi Independen Bersertifikat

DPL Studi Independen Bersertifikat akan mengamati proses pembelajaran Mahasiswa di Mitra, melakukan reviu terhadap penilaian awal dan akhir dari Mentor, membuat laporan bulanan pelaksanaan dan rekomendasi umum terkait konversi sks, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang diterapkan oleh Mentor secara berkala, dan melakukan koordinasi dengan Mentor dan koordinator PT.

3. Pascapelaksanaan Studi Independen Bersertifikat

Pascapelaksanaan Program Studi Independen Bersertifikat merupakan kegiatan yang dilakukan Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat untuk melakukan pengembangan diri secara terus menerus agar dapat menjadi penggerak perubahan di lingkungan



Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pascapelaksanaan meliputi tahapan pascakegiatan dan keberlanjutan.

## J. KOMPONEN PENDANAAN DAN PENERIMA DANA

Penerima dana Studi Independen Bersertifikat adalah Mitra Studi Independen Bersertifikat, DPL Studi Independen Bersertifikat, dan Koordinator PT Studi Independen Bersertifikat, yang telah melalui proses seleksi dan ditetapkan melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Besaran dana yang diberikan ditetapkan oleh pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen pendanaan Studi Independen Bersertifikat sebagai berikut:

### 1. Komponen pendanaan untuk Mitra

#### a. Biaya Kursus (*tuition fee*)

Biaya kursus adalah biaya pelatihan atau kursus yang diberikan kepada mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat yang dilaksanakan oleh organisasi Mitra Studi Independen Bersertifikat yang telah terpilih. Biaya ini diberikan sebagai pendanaan atas proses pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh organisasi Mitra kepada para Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat selama satu semester penuh. Biaya kursus mengacu pada besaran biaya yang terpublikasi (*published rate*) dan sudah mencakup:

- 1) Biaya pelaksanaan program;
- 2) Biaya mengikuti *e-learning* yang termasuk dalam pembelajaran;
- 3) Biaya praktek atau pelaksanaan proyek kolaborasi; dan
- 4) Biaya honor mentor atau instruktur pelatihan.

Mitra studi independen yang sudah mengajukan biaya kursus tidak bisa mengajukan komponen pendanaan yang sama dengan komponen pendanaan yang ada dalam daftar cakupan biaya kursus di atas, termasuk biaya pengembangan program dan honor Mentor.

Biaya kursus yang diberikan kepada Mitra Studi Independen sesuai dengan kriteria:

- 1) Kategori Mitra atas dasar bidang teknologi digital atau non-teknologi digital;
- 2) Jenis kursus atau pelatihan yang diberikan atas dasar bidang teknologi digital atau non-teknologi digital; dan
- 3) Kemampuan dasar (*skill*) yang dikembangkan melalui modul-modul dalam kursus yang ditawarkan atas dasar pertimbangan kemampuan masa depan bernilai tinggi atau tidak bernilai tinggi.

Biaya kursus dibayarkan langsung kepada organisasi Mitra, sesuai dengan jumlah Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat di organisasi tersebut. *Transfer* ke rekening antar bank akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank penyalur yang akan dibebankan ke Mitra.

Adapun besaran nominal untuk biaya kursus selama pelaksanaan Program Studi Independen Bersertifikat dalam 1 (satu) *batch* dengan pelaksanaan kursus selama maksimal 1 (satu) semester atau sebanyak 20 (dua puluh) Minggu Aktivitas, maka besaran nominal biaya kursus adalah maksimal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Adapun nominal tersebut akan diberikan berdasarkan *published rate* mitra yang direviu oleh pengelola program MSIB.

## 2. Honor DPL

Honor DPL adalah honor yang diberikan kepada DPL yang mendukung dan memberikan pendampingan kepada Mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan Studi Independen Bersertifikat. Honor DPL yang diberikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan sistem pencairan dana untuk komponen biaya honor DPL diberikan setiap bulan selama pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan *ditransfer* ke rekening DPL.

## 3. Honor Koordinator PT

Honor Koordinator PT adalah honor yang diberikan kepada Koordinator PT yang memiliki mahasiswa aktif dalam pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat. Honor Koordinator PT yang diberikan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan



yang akan diberikan setiap bulan selama pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan ditransfer ke rekening Koordinator PT.

#### K. KOMPONEN PENDANAAN DAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Penjelasan mengenai komponen pendanaan dan dokumen pertanggungjawaban yang diperlukan untuk pengajuan pencairan dana terlampir dalam tabel berikut:

| Komponen Biaya                                                        | Kelengkapan Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya Kursus Studi Independen Bersertifikat                           | <ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan penetapan sebagai Mitra</li><li>SPTJM Mitra</li><li>NIB</li><li>NPWP</li><li>Perjanjian Kerja Sama (PKS)</li><li><i>Invoice</i></li><li>Surat Penerimaan/ <i>Letter of Acceptance</i> (LOA) mahasiswa</li><li><i>Published rate</i></li><li>Rekapitulasi Penilaian awal terhadap Mahasiswa peserta</li></ol> | Semua dokumen dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh LPDP Pada akhir semester, Mitra wajib melaporkan Rekapitulasi Penilaian akhir terhadap Mahasiswa peserta Laporan pelaksanaan kegiatan |
| Honor Koordinator PT Studi Independen Bersertifikat dibayar per bulan | <ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan penetapan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)</li><li>Laporan bulanan atau <i>log book</i> aktivitas bulanan</li><li>Rencana kerja/aktivitas bulan ke-5 atau akhir pelaksanaan Studi</li></ol>                                                                                             | Semua dokumen dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.                                                                                                                                           |

| Komponen Biaya                                                                         | Kelengkapan Dokumen                                                                                                                                                                                                                                   | Keterangan                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Independen Bersertifikat untuk pencairan honor bulan ke-5                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Honor Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat dibayar per bulan | a. Keputusan penetapan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan<br>b. Laporan bulanan atau <i>log book</i> aktivitas bulanan<br>c. Rencana kerja/aktivitas bulan ke-5 atau akhir pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat untuk pencairan honor bulan ke-5 | Semua dokumen dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. |

#### L. ALUR PROSEDUR PENGAJUAN, PENCAIRAN, DAN PEMBAYARAN

Apabila Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat yang melaksanakan menerima komponen pendanaan yang sama dari sumber pendanaan lainnya dalam lingkup Kemendikbudristek dan/atau LPDP Kementerian Keuangan, maka besaran dan jenis komponen tersebut akan disesuaikan agar tidak terjadi pendanaan ganda (*double funding*).

Pencairan dana untuk kegiatan dilakukan sesuai dengan termin yang ditetapkan. Pencairan dana dilaksanakan setelah dokumen pengajuan pencairan dana dinyatakan lengkap oleh pengelola program MSIB.

Jika dana dikirim ke rekening di luar rekening bank penyalur, maka biaya administrasi akan dibebankan kepada penerima dana.



## M. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran komponen biaya Studi Independen Bersertifikat sesuai besaran dana yang telah disetujui dilakukan oleh LPDP Kementerian Keuangan.

## N. TUGAS DAN KEWAJIBAN

Secara rinci, tugas pihak-pihak terkait Program Studi Independen Bersertifikat dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Mitra Studi Independen Bersertifikat

- a. Menyiapkan kertas kerja rubrik penilaian seleksi Mahasiswa dan melaporkannya kepada pengelola program MSIB;
- b. Memberikan fasilitas pembelajaran;
- c. Memberikan proyek kerja berkualitas tinggi yang membangun kompetensi mahasiswa;
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan;
- e. Menyediakan mentor untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan dengan rasio 1 (satu) mentor membimbing 25 (dua puluh lima) mahasiswa, dengan kriteria Mentor sebagai berikut:
  - 1) Memiliki keahlian atau keterampilan spesifik, yang sesuai dengan program atau modul pembelajaran yang disediakan oleh Mitra;
  - 2) Sanggup menyediakan waktunya untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat;
  - 3) Memiliki kemampuan membimbing dan mendampingi mahasiswa serta memastikan mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan yang dirancang dalam Studi Independen Bersertifikat yang diikuti; dan
  - 4) Sanggup dan memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian pelaksanaan program yang komprehensif kepada mahasiswa.
- f. Memilih DPL Studi Independen Bersertifikat yang akan ikut bekerja sama dengan mitra membimbing mahasiswa selama kegiatan;
- g. Menyiapkan rubrik penilaian seleksi DPL;

- h. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut capaian program;
  - i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta Studi Independen Bersertifikat penyandang disabilitas di area kerja mitra;
  - j. Menyiapkan materi pembekalan untuk peserta Studi Independen Bersertifikat;
  - k. Memastikan kegiatan proses belajar mahasiswa Studi Independen Bersertifikat tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau melakukan penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan mahasiswa dan DPL Studi Independen Bersertifikat jika terdapat kegiatan yang penting bagi pembelajaran mahasiswa melebihi waktu yang telah ditetapkan;
  - l. Memberikan sertifikat setelah Studi Independen Bersertifikat selesai yang mencantumkan status kelulusan mahasiswa, kompetensi, penjabaran kompetensi, capaian kompetensi yang diraih mahasiswa; dan
  - m. Memberikan fasilitas asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat yang melaksanakan kegiatan secara daring, luring, ataupun bauran.
2. Perguruan Tinggi
- a. Melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang mendukung program Kampus Merdeka, sehingga dapat mewadahi Mahasiswa dalam mengikuti Studi Independen Bersertifikat;
  - b. Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan dosen pembimbing untuk berperan dalam Studi Independen Bersertifikat;
  - c. Memberikan pengakuan dan penyetaraan kepada Mahasiswa peserta Studi Independen setara atau maksimal 20 (dua puluh) sks; dan
  - d. Merekomendasikan 1 (satu) orang sebagai Koordinator PT, yang bertugas menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan kepada Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat dan DPL Studi Independen Bersertifikat.
3. Koordinator PT
- a. Membantu mensosialisasikan Studi Independen Bersertifikat kepada Mahasiswa;
  - b. Membantu dan memfasilitasi komunikasi Studi Independen Bersertifikat kepada *stakeholder* internal Perguruan Tinggi;



- c. Melakukan monitoring pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat yang diikuti oleh Mahasiswa di Perguruan Tinggi dan melaporkannya kepada Kemendikbudristek dan pimpinan Perguruan Tinggi;
  - d. Membuat rekapitulasi penilaian Mahasiswa baik penilaian awal (*initial assessment*) maupun penilaian akhir (*final assessment*) dari Mentor dan menyerahkannya kepada kepala program studi masing-masing Mahasiswa;
  - e. Membuat laporan bulanan; dan
  - f. Membantu advokasi kebijakan kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait konversi 20 (dua puluh) sks untuk pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat selama 1 (satu) semester dan/atau 40 (empat puluh) sks dengan perhitungan waktu pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat selama 2 (dua) semester, serta surat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi ke Mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat.
4. DPL Studi Independen Bersertifikat
- a. Mendampingi Mitra sebagai konsultan akademik pada *project/posisi* dalam Studi Independen Bersertifikat yang dibuka oleh Mitra;
  - b. Melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari mentor;
  - c. Menyiapkan rubrik penilaian pembelajaran mahasiswa;
  - d. Melakukan reviu terhadap penilaian awal/*initial assessment* maupun penilaian akhir/*final assessment* yang ditetapkan Mentor;
  - e. Membuat laporan bulanan terkait kemajuan pelaksanaan pendampingan dan akhir pelaksanaan pendampingan dari bulan pertama sampai akhir periode Studi Independen Bersertifikat;
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing-masing Mitra dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan/pembelajaran agar memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran;
  - g. Membuat rekomendasi yang disampaikan pada Koordinator PT terkait konversi sks yang dapat dilakukan dalam Studi Independen Bersertifikat di Mitra yang didampinginya; dan

h. Melakukan koordinasi dengan Mentor dan Koordinator PT terkait secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

5. Mahasiswa Peserta

- a. Mengikuti prosedur dan proses aplikasi dengan baik dan benar;
- b. Mengikuti prosedur dan proses seleksi oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat dengan baik dan benar;
- c. Mengikuti sesi pembekalan dengan baik dan benar;
- d. Menjalankan Studi Independen Bersertifikat dari perusahaan tempat Studi Independen Bersertifikat dengan baik dari awal hingga akhir;
- e. Menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam segala proses pelaksanaan selama mengikuti kegiatan Studi Independen Bersertifikat; dan
- f. Mengikuti peraturan yang berlaku di Mitra.

6. Mentor

- a. Memberikan bimbingan kepada Mahasiswa pelaksana Studi Independen Bersertifikat sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
- b. Menerima dan memvalidasi laporan mingguan yang dibuat oleh Mahasiswa;
- c. Memantau pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat yang dijalankan oleh Mahasiswa dengan membuat laporan bulanan, memberikan penilaian hasil asesmen awal dan hasil asesmen akhir terhadap setiap Mahasiswa yang didampingi berdasarkan rubrik penilaian yang telah menjadi standar perusahaan Mitra Studi Independen Bersertifikat;
- d. Berkoordinasi dengan Koordinator PT minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester terkait *progress* Mahasiswa, penilaian, dan memberikan umpan balik terhadap performa Mahasiswa di perguruan tinggi terkait;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester; dan
- f. Menyusun laporan bulanan mengenai *progress* pendampingan dan perkembangan keahlian/keterampilan yang diajarkan ke Mahasiswa.



## O. LARANGAN

### 1. Mahasiswa

Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program Studi Independen Bersertifikat;
- b. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Studi Independen Bersertifikat;
- c. Melakukan tindak kejahatan;
- d. Mengalihkan tugas Studi Independen dan/atau penyusunan laporan pelaksanaan program kepada pihak lain;
- e. Lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Studi Independen Bersertifikat;
- f. Mengikuti sidang/yudisium selama kegiatan Studi Independen Bersertifikat; dan
- g. Melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Mentor

Mentor Studi Independen Bersertifikat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjadi mentor di 2 (dua) Program magang atau studi independen, mentor pada lebih dari 1 (satu) mitra, atau menjadi penerima manfaat pada program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) lainnya;
- b. Melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama Program Studi Independen Bersertifikat;
- d. Melakukan tindak kejahatan;
- e. Melakukan pengabaian atas laporan yang dibuat oleh mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat;

- f. Mengalihkan tugas dan fungsi bimbingan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain;
- g. Memberikan tugas kepada peserta Studi Independen Bersertifikat di luar kurikulum yang telah disetujui oleh Kemendikbudristek;
- h. Lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Studi Independen Bersertifikat; dan
- i. Melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Studi Independen Bersertifikat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjadi DPL di 2 (dua) kegiatan magang atau studi independen, DPL pada lebih dari 1 (satu) mitra, atau menjadi DPL pada program MBKM lainnya;
- b. Melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau intimidasi selama mengikuti Program Studi Independen Bersertifikat;
- d. Melakukan tindak kejahatan;
- e. Melakukan pengabaian atas laporan yang dibuat oleh mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat;
- f. Mengalihkan tugas bimbingan sehubungan dengan pelaksanaan program Studi Independen Bersertifikat kepada pihak lain;
- g. Memberikan tugas kepada peserta Studi Independen Bersertifikat di luar kurikulum yang telah disetujui oleh Kemendikbudristek;
- h. Lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Studi Independen Bersertifikat; dan
- i. Melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 4. Koordinator PT

Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT) Studi Independen Bersertifikat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat;
- b. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan/atau kepada mahasiswa dan/atau DPL Studi Independen Bersertifikat;
- c. Melakukan tindak kejahatan;
- d. Melakukan pengabaian atas laporan yang dibuat oleh DPL Studi Independen Bersertifikat;
- e. Mengalihkan pelaksanaan tugas Studi Independen kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perguruan tinggi dan Kemendikbudristek;
- f. Melakukan pengabaian laporan mahasiswa atas tindakan penyalahgunaan, intimidasi, atau kekerasan kepada mahasiswa;
- g. Tidak melakukan pengawasan atas tugas DPL Studi Independen Bersertifikat dan mahasiswa;
- h. Lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Studi Independen Bersertifikat; dan
- i. Melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Mitra

Mitra Studi Independen Bersertifikat dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan Studi Independen Bersertifikat sesuai kesepakatan yang dinyatakan pada perjanjian kerja sama;
- b. Melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat;
- c. Melakukan tindakan pengabaian, radikalisme/intoleransi, kekerasan, dan/atau perundungan mahasiswa dan mentor;

- d. Melakukan tindak kejahatan;
- e. Melakukan pengabaian atas laporan yang dibuat oleh mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat dan mentor;
- f. Mengganti mentor pada saat pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat, kecuali dalam keadaan kahar yang dialami mentor;
- g. Mengalihkan tugas dan fungsi mitra sehubungan dengan pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat kepada pihak lain;
- h. Memberikan tugas kepada peserta Studi Independen Bersertifikat di luar kegiatan dan kurikulum Studi Independen Bersertifikat yang telah disetujui oleh Kemendikbudristek;
- i. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mahasiswa di lokasi Studi Independen lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu tanpa penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan mahasiswa dan DPL Studi Independen Bersertifikat;
- j. Lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Studi Independen Bersertifikat; dan
- k. Melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **P. KEADAAN DARURAT**

Keadaan darurat adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan yang memerlukan penanggulangan segera, yang meliputi kejadian sakit (bukan penyakit bawaan dan tidak diketahui sebelumnya, termasuk jika terpapar Covid-19), kecelakaan, bencana alam, dan/atau kematian.

Dalam hal terjadi keadaan darurat yang menyebabkan pihak dalam Studi Independen Bersertifikat tidak dapat menyelesaikan kegiatan Studi Independen Bersertifikat, maka pihak terkait dapat mengajukan pengunduran diri.

Mekanisme pengunduran diri untuk setiap pihak sebagai berikut:

##### **1. Mahasiswa Peserta**

Mahasiswa yang akan mengundurkan diri berkoordinasi dengan mitra Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Koordinator PT.



Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ditandatangani oleh Mentor dan Koordinator PT dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan mahasiswa ketika diterima sebagai peserta Studi Independen Bersertifikat.

2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan mengundurkan diri mengajukan permohonan pengunduran diri dari kegiatan Studi Independen Bersertifikat kepada mitra terkait disertai dengan surat pengunduran diri.

3. Koordinator Perguruan Tinggi (PT)

Koordinator PT yang akan mengundurkan diri mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kegiatan Studi Independen Bersertifikat kepada pimpinan Perguruan Tinggi disertai surat pengunduran diri.

4. Mentor

Mentor yang akan mengundurkan diri mengajukan permohonan pengunduran diri dari Kegiatan Studi Independen Bersertifikat kepada mitra.

5. Mitra

Mitra yang akan mengundurkan diri mengirimkan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Ditbelmawa melalui pengelola program MSIB dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diajukan Mitra ketika diterima sebagai Mitra Studi Independen Bersertifikat.

Surat pengunduran diri tersebut paling sedikit memuat alasan pengunduran diri yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada Ditbelmawa melalui pengelola program MSIB. Mahasiswa, DPL, Koordinator PT, Mentor, dan Mitra yang mengundurkan diri bersedia menerima segala konsekuensi pengunduran diri yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

## Q. SANKSI

Pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa, Mentor, DPL, Koordinator PT, dan Mitra, dapat diberikan sanksi berupa:

1. Teguran;
2. Penundaan pembayaran biaya hidup, honor, atau biaya pendidikan;
3. Pemberhentian sebagai pelaksana/aktor Studi Independen Bersertifikat yakni, Mahasiswa, Mentor, Mitra, DPL, dan Koordinator PT;
4. Pemblokiran untuk mengikuti program Kampus Merdeka di masa mendatang;
5. Masuk dalam daftar hitam program-program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan/atau
6. Pengembalian dana.

## R. PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana ke rekening Kas Umum Negara dapat dilakukan setelah ada surat resmi dari perusahaan mitra ke LPDP yang selanjutnya akan diterbitkan *e-billing*.

## S. KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala jenis pembayaran honor dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak yang dikenakan kepada penerima dana yang berstatus sebagai Pejabat Negara, PNS, atau anggota TNI/POLRI bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d ke bawah.

## T. FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

Seluruh format dokumen pertanggungjawaban dapat diakses di *platform* Kampus Merdeka oleh peserta Studi Independen Bersertifikat. Dokumen pertanggungjawaban terdiri atas:



1. Laporan Kemajuan Mahasiswa, Laporan Harian dan Mingguan Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat

Selama mengikuti kegiatan Studi Independen Bersertifikat, peserta Studi Independen Bersertifikat diwajibkan untuk mengisi beberapa hal di *platform* Kampus Merdeka:

a. Laporan Harian

- 1) Memberikan informasi tentang kegiatan yang dijalankan
- 2) Tanggapan jawaban “Bagaimana kegiatanmu hari ini?” (direkomendasikan 20 - 50 kata)

b. Laporan Mingguan

Tanggapan jawaban “Apa saja yang kamu pelajari minggu ini?” (diwajibkan minimal sekitar 100 - 150 kata)

c. Evaluasi Mentor (dalam bentuk *rating*)

- 1) Seberapa responsif Mentor saat diajak berkomunikasi?
- 2) Seberapa kompeten Mentor di bidangnya?
- 3) Kenapa kamu memberi penilaian tersebut?

2. Laporan Tengah dan Akhir Mahasiswa Peserta Studi Independen Bersertifikat

Format laporan tengah dan akhir Studi Independen Bersertifikat mengacu pada format yang tertera dalam buku panduan.

3. Laporan Lembar Waktu Mentor Studi Independen Bersertifikat

Selama pelaksanaan kegiatan Studi Independen Bersertifikat, Mentor diwajibkan mengisi laporan lembar waktu Mentor di dalam *platform* Kampus Merdeka.

4. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pendampingan DPL Studi Independen Bersertifikat

Selama kegiatan Studi Independen Bersertifikat, DPL Studi Independen Bersertifikat diwajibkan untuk membuat laporan bulanan pelaksanaan pendampingan yang mencakup:

- a. Rekapitulasi pembimbingan;
- b. Catatan pembimbingan; dan
- c. Hambatan dan rencana perbaikan.

#### 5. Laporan Bulanan Pelaksanaan Koordinator PT

Selama pelaksanaan kegiatan Studi Independen Bersertifikat, Koordinator PT Studi Independen Bersertifikat diwajibkan untuk membuat laporan bulanan pelaksanaan koordinator perguruan tinggi yang mencakup:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Paparan jumlah mahasiswa;
- c. Nama organisasi mitra tempat mahasiswa peserta Studi Independen Bersertifikat mengikuti kegiatan;
- d. Demografi mahasiswa berdasarkan program studi;
- e. Kegiatan yang telah dilakukan;
- f. Tantangan yang dihadapi;
- g. Hasil pemantauan dan evaluasi;
- h. Rekomendasi serta usulan perbaikan; dan
- i. Lembar pengesahan.

#### 6. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Mitra Studi Independen Bersertifikat

Selama Studi Independen Bersertifikat, Mitra Studi Independen Bersertifikat diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan pengembangan Mitra di bulan kesatu, kedua, dan ketiga yang mencakup:

- a. Rekapitulasi pengembangan talenta mahasiswa Studi Independen Bersertifikat;
- b. Catatan pengembangan talenta mahasiswa Studi Independen Bersertifikat; dan
- c. Hambatan dan rencana perbaikan.

#### 7. Laporan Akhir Pelaksanaan Mitra Studi Independen Bersertifikat

Selama Studi Independen Bersertifikat, Mitra Studi Independen Bersertifikat diwajibkan untuk membuat laporan akhir pelaksanaan pengembangan Mitra di bulan keempat, kelima, dan keenam, yang mencakup:

- a. Rekapitulasi pengembangan talenta Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat;
- b. Catatan pengembangan talenta mahasiswa Studi Independen Bersertifikat; dan
- c. Hambatan dan rekomendasi perbaikan.



8. Surat Keterangan Bukti Jam Pelaksanaan

Dokumen surat keterangan bukti jam pelaksanaan ini dibuat oleh Mitra Studi Independen Bersertifikat, yang mencakup:

- a. Rekapitulasi bukti jam pelaksanaan mentor Studi Independen Bersertifikat; dan
- b. Catatan bukti jam pelaksanaan mentor Studi Independen Bersertifikat.

9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat

Dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat berisi kesanggupan Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat untuk menjalankan dan Studi Independen Bersertifikat selama satu semester.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mitra Studi Independen Bersertifikat

Dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak Mitra Studi Independen Bersertifikat berisi kesanggupan Mitra untuk melaksanakan Studi Independen Bersertifikat selama 1 (satu) semester.

11. Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi untuk Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat

Dokumen surat rekomendasi perguruan tinggi untuk mahasiswa Studi Independen Bersertifikat berisi rekomendasi perguruan tinggi terhadap nama-nama Mahasiswa Studi Independen Bersertifikat, perguruan tinggi memberi dukungan terhadap proses belajar Mahasiswa melalui Studi Independen Bersertifikat, dan memberikan pengakuan dan konversi setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) SKS setelah Mahasiswa menyelesaikan Studi Independen Bersertifikat.

12. Surat Rekomendasi Perguruan Tinggi untuk DPL Studi Independen Bersertifikat

Dokumen surat rekomendasi perguruan tinggi untuk DPL Studi Independen Bersertifikat berisi rekomendasi perguruan tinggi terhadap nama-nama DPL Studi Independen

Bersertifikat, perguruan tinggi memberi dukungan dan bertanggung jawab terhadap DPL Studi Independen Bersertifikat selama Studi Independen Bersertifikat berlangsung.

### 13. Surat Rekomendasi PT

Dokumen surat rekomendasi perguruan tinggi untuk Koordinator Studi Independen Bersertifikat berisi rekomendasi perguruan tinggi terhadap nama Koordinator PT Studi Independen Bersertifikat, perguruan tinggi memberi dukungan proses pengawasan dan bertanggung jawab terhadap Koordinator selama Studi Independen Bersertifikat berlangsung.

### 14. Berita Acara Keadaan Darurat

Dokumen berita acara keadaan darurat adalah dokumen yang disusun oleh Koordinator PT ketika terjadi keadaan darurat yang dialami oleh semua pihak selama pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat.

## U. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Studi Independen Bersertifikat. Dengan Petunjuk Teknis ini, diharapkan pelaksanaan Studi Independen Bersertifikat dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001